



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh:

Kevin Richardson Bunawan\*, Henny Yuningsih\*\*

**Abstrak:** Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (*fintech*) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (*fintech*) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Teknologi Finansial, (*Fintech*), Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Abstract :** *The rise of complaints and incidents of violations of Consumer Personal Data in the Financial Technology or Fintech business carried out by Financial Services Businesses. In this business practice, there are parties who are disadvantaged, namely consumers who are carried out by legal Financial Technology (Fintech) companies. Even though sanctions have been given, there are still many organizers who violate consumer personal data/information so that the effectiveness of these laws and regulations is still questionable. As for this research, the author wants to develop a form of legal protection for the personal data of Financial Technology (Fintech) consumers whose personal data/information is not protected, what are the legal consequences for violations of consumer personal data/information and how are legal protections for future customer data. In this thesis research using normative legal research methods, from these results it is concluded that the legal protection of consumer personal data has been*

*regulated by the Financial Services Authority (OJK) and related data that must be protected has also been regulated in the Financial Services Authority Circular Letter Number 14/SEOJK.07/2014 concerning Confidentiality and Security of Consumer Data and/or Personal Information and Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Governance and Risk Management of Information Technology in Information Technology- Based Lending and Borrowing Services. Regarding the sanctions given, it is clearly regulated in POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing- Lending Services*

**Keywords:** *Legal Protection, Personal Data, Financial Technology, (Fintech), Financial Services Authority (OJK).*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 28 Mei 2022  
 Revisi : 14 Februari 2023  
 Disetujui : 24 Februari 2023

\*Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu A. Rivai, Jl. Kapten A. Rivai, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan,

Email: bunshechong@gmail.com

\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Email: hennyuningsih511@gmail.com

### **LATAR BELAKANG**

Teknologi Finansial adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan Dengan menggunakan perangkat lunak (software) dan Teknologi modern.<sup>1</sup> Kepala Sub Bagian Perizinan Teknologi Finansial Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Teknologi Finansial Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan, bahwa hingga tahun 2018 total transaksi dari industri Teknologi Finansial Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi mencapai Rp 26 triliun, sampai dengan 13 Desember 2019, total jumlah Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar dan berizin adalah sebanyak 144 perusahaan. Pesatnya pertumbuhan perusahaan Teknologi Finansial juga dikarenakan, Teknologi Finansial menawarkan beragam Layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.<sup>2</sup> Pelaksanaan Teknologi Finansial

---

<sup>1</sup>Nurasiah Harahap, "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (*Financial Technology*) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)," *Jurnal Hukum Kaidah* 20, no. 1 (2020): 63-82.

<sup>2</sup> Surya Dewangga Putra, "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal," *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 279-290.

ini dapat dilakukan Dengan sistem pinjaman Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, yang menurut Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah Layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur (*lender*) Dengan debitur (*borrower*) berbasis Teknologi informasi. Dengan adanya sistem ini, dapat memberikan dampak positif yang sangat banyak salah satunya untuk masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil dapat Dengan mudah melakukan proses pinjam – meminjam uang.<sup>3</sup> Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan Dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa agunan, lain halnya Dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.<sup>4</sup>

Namun dalam proses pelaksanaannya, bisnis Teknologi Finansial memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing – masing pihak dalam pelaksanaan bisnis Teknologi Finansial tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan cybercrime.<sup>5</sup> Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi online. Satu risiko yang telah terjadi dalam pelaksanaan bisnis Teknologi Finansial saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti kasus Rufiah Plus. Rufiah Plus merupakan Teknologi Finansial yang bergerak di sektor Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan Layanan pinjaman tunai. Diketahui awal permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rufiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah Dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali Dengan pinjaman atau hutang tersebut.

Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan Dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rufiah Plus tersebut dilakukan oleh Rufiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak-kontak tersebut untuk meminta agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya, namun ada Dengan cara lain yaitu Dengan cara, admin dari aplikasi Teknologi Finansial akan membuat grup WhatsApp yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Olifiansyah, “Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online,” *Jurnal Hukum De’rechtsstaat* 7, no. 2 (2021): 199–205.

<sup>4</sup> Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 286.

<sup>5</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia,” *Refleksi Hukum* 3, no. 2 (2019): 145-160.

isinya merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, admin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai Dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang Dengan jumlah sekian.

Teknologi Finansial memang memberikan pelayanan yang menarik dan mudah, akan tetapi bisnis ini memiliki potensi risiko, setidaknya ada dua potensi risiko dalam Teknologi Finansial yang diungkap OJK yaitu; Pertama Keamanan data Konsumen, dengan adanya informasi Konsumen dalam database perusahaan Teknologi Finansial, maka terdapat potensi risiko terkait privasi data Konsumen maupun data transaksi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Risiko kedua yaitu, kesalahan transaksi, Teknologi Finansial digital payment memerlukan manajemen sistem infrastruktur Teknologi informasi yang sangat kuat sehingga dapat menunjang keseluruhan proses transaksi dengan baik. Sistem infrastruktur ini meliputi software management, network & connectivity management, dan security management.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah jenis penelitian normatif, bahan hukum primer dan sekunder merupakan kajian dari penelitian yang bersifat normatif ini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan memulai dengan merumuskan/menemukan permasalahan hukum atau yang lazim disebut *legal issues*. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yang berjenis pendekatan Undang-undang atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conseptual approach*.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Bisnis Berbasis Teknologi Informasi**

Perkembangan Teknologi informasi utamanya *Interconnection - networking (internet)*, membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan Teknologi. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menyatakan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Tingginya pengguna internet berjalan lurus dengan pertumbuhan bisnis dan perusahaan – perusahaan *Financial Tecnology* (Teknologi Finansial) sampai dengan 13 Desember 2019, total jumlah Penyelenggara Teknologi Finansial terdaftar dan berizin adalah sebanyak 144 perusahaan.

Namun dalam pelaksanaan bisnis Teknologi Finansial ini memiliki potensi risiko, risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan cybercrime.

Bisnis berbasis Teknologi informasi merupakan inovasi Finansial dengan sentuhan Teknologi modern, yang memanfaatkan perkembangan Teknologi informasi untuk menciptakan inovasi baru di sektor jasa keuangan, yang lebih cepat dan mudah digunakan.<sup>6</sup> Pada tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi Penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia kembali menerbitkan peraturan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

### **Perlindungan Data Penggunaan Teknologi Finansial**

Konsumen dapat menjaga dan melindungi hak privasinya yang tidak dijaga oleh pihak Penyelenggara Teknologi Finansial dengan bantuan-bantuan hukum berdasarkan peraturan peraturan terkait dengan pinjam-meminjam uang berbasis Teknologi informasi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan apabila Konsumen yang hak privasinya dilanggar seperti data pribadinya dibocorkan atau diperjual belikan kepada pihak ketiga oleh perusahaan Penyelenggara pinjam meminjam uang secara online berbasis Teknologi informasi.

Konsumen tersebut berdasarkan prinsip Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dapat melakukan pengaduan kepada pihak Penyelenggara.<sup>7</sup> Kemudian pengaduan tersebut akan ditelusuri kebenarannya dan apabila pengaduan tersebut benar adanya, pihak Penyelenggara akan melakukan mediasi dan menyatakan permintaan maaf serta memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Tetapi apabila dari hasil pengaduan tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak Penyelenggara, maka dapat melapor atau mengadu ke lembaga yang mengawasi yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam mengupayakan hak Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat suatu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Namun apabila terhadap pengaduan Konsumen yang tidak mendapatkan solusi penyelesaian dari pihak Penyelenggara atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), maka selain Konsumen dapat

---

<sup>6</sup> Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf, "Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia," *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 1-22.

<sup>7</sup> Surya Chandra, Joni Emirzon, dan Annalisa Yahanan, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 183-188.

mengajukan gugatan melalui jalur pengadilan, Konsumen juga dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah ditetapkan oleh OJK.<sup>8</sup>

### **Sanksi Bagi Penyelenggara Yang Melanggar**

Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara yang melanggar berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016, sebagai berikut:

1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
  - d. Pencabutan izin.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan denda secara tersendiri atau secara bersama – sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d. Lalu sanksi yang tertera pada Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi hanya ada sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melanggar. sanksi administratif berdasarkan Pasal 48:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 46 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
  - a. Penghentian sementara kegiatan;
  - b. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
  - c. Ganti rugi; dan/atau

---

<sup>8</sup> Rudy Haposan Siahaan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 1 (2018): 16-30.

d. Denda administratif.

3. Sanksi administratif diberikan oleh masing – masing pimpinan Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor sesuai Degnan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Adapun pidana denda, di dalam draft RUU PDP di atur dalam sembilan pasal, yakni pasal 68 yang mengenakan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 bagi Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, dan/atau Pihak Ketiga yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bersifat spesifik kepada pihak lain. Pasal 69 mengatur pidana denda Rp. 500.000.000,00 kepada setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di fasilitas umum atau fasilitas peLaynan publik yang dapat mengancam atau melanggar Pelindungan Data Pribadi.

Pasal 70 ayat (1) mengatur pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 kepada setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memindahkan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum atau fasilitas pelaynan publik untuk keperluan pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana; keamanan; pencegahan bencana; dan/atau Penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis dan pengaturan Informasi lalu lintas. Ayat (2) di pasal 70 mengatur pidana denda Rp. 500.000.000,00 setiap orang yang Degnan sengaja dan melawan hukum menggunakan fungsi perekam suara pada alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di fasilitas umum atau fasilitas pelaynan publik diluar dari keperluan yang tercantum pada ayat (1).

Pasal 71 mengatur pidana denda Rp. 500.000.000,00 kepada Pihak Ketiga yang secara melawan hukum memproses data pribadi selain untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data pribadi. Pasal 72 mengatur pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 kepada Pengendali Data Pribadi yang dengan sengaja mentransfer Data Pribadi ke luarwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indoonesia tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi. Pasal 73 mengatur pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 kepada Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang Degnan sengaja melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk tujuan komersial dan/atau pemprofilan tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi.

Pasal 74 mengatur pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 kepada setiap orang yang Degnan sengaja mengungkapkan atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya tanpa persetujuan Pemilik Data Pribadi. Di sisi lain, Pasal 75 ayat (1) mengatur pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 kepada setiap orang yang memalsukan data pribadi Degnan

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Ayat selanjutnya mengatur pidana denda 4 persen dari total pendapatan yang diperoleh dari jual beli data pribadi atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 kepada setiap orang yang menjual atau membeli data pribadi yang bukan miliknya.

Negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan pinjam meminjam uang serta upaya untuk melindungi Konsumen/debitur yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum, upaya – upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi Konsumen di bidang Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi informasi tersebut, antara lain berupa:

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana didalamnya menjelaskan hak dan kewajiban Konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha.
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana didalamnya mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, serta Teknologi secara umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang mana didalamnya mengatur kewajiban pelaku usaha, serta upaya dari Otoritas Jasa Keuangan dalam penyelesaian sengketa antar Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
4. Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mana didalamnya mengatur mengenai Penyelenggaraan dan perizinan usaha.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mana didalamnya mengatur kelola, mengenai Penyelenggaraan, tata pengamanan sistem elektronik, serta persyaratan transaksi elektronik.

Rancangan Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mana langkah pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang mengacu kepada Uni Eropa General Data Protection Regulation yang telah diadopsi lebih dari 100 negara.

## KESIMPULAN

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara yang melanggar berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 adalah sanksi administratif. Namun terdapat Rancangan Undang– Undang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur sanksi pidana kepada pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Konsumen yang dirugikan terhadap informasi data dan/atau informasi pribadi mereka yang telah disalahgunakan oleh Penyelenggara adalah Degnan melakukan tahapan atau prosedur yang telah ada Degnan mengadu kepihak Penyelenggara, kemudian jika dari pihak Penyelenggara tidak memberikan respon yang diharapkan, maka pihak Konsumen yang dirugikan dapat mengadu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setelah lahirnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) maka Konsumen serta PUJK dapat melakukan penyelesaian sengketa malalui LAPS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. 2012. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal Satrio Putra, Budi Santoso, dan Kornelius Benuf. 2020. **“Online Dispute Resolution Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia,”** *Simbur Cahaya* 27(2).
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. 2019. **“Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia,”** *Refleksi Hukum* 3(2).
- Muhammad Olifiansyah. 2021. **“Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online,”** *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 7(2).
- Nurasiah Harahap. 2020. **“Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Teknologi Finansial (Financial Technology) Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending),”** *Jurnal Hukum Kaidah* 20(1).
- Rudy Haposan Siahaan. 2018. **“Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,”** *Doktrina: Journal of Law* 1(1).
- Surya Chandra, Joni Emirzon, dan Annalisa Yahanan. 2019. **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online,”** *Lex Lata* 1(2).

Surya Dewangga Putra. 2021. “**Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Perbuatan Pembobolan Pinjaman Online Ilegal,**” *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6(2).